

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam realita kehidupan manusia menjadi suatu hal yang sangat penting karena adanya pernikahan maka rumah tangga dapat dibina sesuai dengan norma agama dan tatanan kehidupan bermasyarakat.¹ Pernikahan merupakan sebuah akad (ijab dan kabul) sehingga hilanglah segala larangan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.² Definisi nikah dalam kitab fikih klasik yaitu berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah yaitu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan *jima* ' atau hubungan badan dengan menggunakan lafaz nikah (*tajwiz*).³

Hukum asal pernikahan dalam Islam terdapat *ikhtilaf* atau perbedaan di antara kalangan para ulama, yaitu menurut jumhur ulama mengatakan nikah itu hukumnya sunah, menurut pandangan *ahlu zahir* bahwa nikah itu hukumnya wajib, dan menurut ulama *muta'akhirin* (belakangan) dari mazhab Maliki bahwa nikah itu relatif, sebagian menghukumi nikah itu wajib, sebagiannya sunah, dan sebagian lainnya yaitu mubah. Mengingat hukum nikah ini didasarkan kepada ukuran akan kekhawatiran terhadap perbuatan zina kepada dirinya.⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Q.S Ar-Rum/30:21:

¹ Royan Bawono dan Rita Khairani, "Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 68.

² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 3 ed., 9 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 339.

³ Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho, *I'anatuttholibin ala Alfadz Fathul Mu'in*, 4 (Surabaya: Cv. Pustaka Assalam, t.t.), 254–55.

⁴ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayahatul Muqtasid*, 2 (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, t.t.), 5.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan dengan segala aturannya disyariatkan oleh Allah Swt. yang mengatur kehidupan berkeluarga, karena keluarga merupakan masyarakat kecil yang paling kokoh. Kebersamaannya dibangun dengan ikatan batin yang kuat, yaitu dengan rasa kasih sayang yang dalam. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2. Berdasarkan ketentuan pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum agama yaitu sesuai dengan ketentuan fikih bagi orang Islam.⁵ Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun realitas kehidupan tidak selalu berbanding lurus dengan peraturan yang berlaku, karena pada faktanya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa dicatatkan.⁶

⁵ Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 61.

⁶ Idah Farida, Nur Khoirin YD, dan Ummul Baroroh, “Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021),” *Lex et Ordo: Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 86.

Sesuatu prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan sebuah kewajiban dengan dilakukannya akan diterbitkan akta nikah. Akta nikah merupakan alat bukti otentik dari pernikahan yang sah.⁷

Di dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan dan keluarga merupakan sebuah institusi yang esensial. Adanya pernikahan menciptakan berbagai konsekuensi, karena itu terciptalah regulasi yang mengatur bagi masyarakat di Indonesia adalah pernikahan itu harus dicatat secara resmi. Pencatatan nikah ini dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi pemerintah.⁸ Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat serta upaya yang diregulasikan melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, terkhusus untuk melindungi kaum perempuan di dalam kehidupan rumah tangga.

Perkembangan tentang adanya pencatatan nikah di Indonesia setidaknya didasari atas dua hal, yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah*. *Qiyas* yaitu menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan ketentuan hukumnya, karena memiliki persamaan *illat* antara keduanya.⁹ Pencatatan nikah diqiyaskan kepada praktik hutang-piutang (*mudayanah*) yang dalam kondisi tertentu diminta melakukan pencatatan. Hal ini didasari oleh firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2:282:

⁷ Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 16.

⁸ M. Sanusi, "Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)," *Muttaqien* 3, no. 2 (2022): 223–24.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), 82.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

...

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun..”.

Selanjutnya berkaitan dengan *masalah mursalah* yang merupakan bentuk kemaslahatan yang belum didukung oleh dalil syara' yaitu tidak dilarang tetapi juga tidak diperintahkan.¹⁰ Oleh karena itu, maka pencatatan nikah dapat diasumsikan sebagai kemaslahatan yang dapat diatur demi menjaga kemaslahatan diri sendiri dan orang lain.¹¹

Dalam syariat Islam, mencatatkan nikah dipandang sebagai hal yang baik meskipun berlakunya bukan keharusan seperti rukun dan syarat nikah. Keleluasaan ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan nikah secara sembunyi-sembunyi yang dikenal dengan sebutan nikah siri atau nikah dibawah tangan, serta tanpa diketahui orang lain melalui walimatul usry juga Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Nikah (KUA).¹²

Apabila sebuah pernikahan dilakukan dengan tidak adanya akta nikah karena adanya suatu alasan seperti nikah di bawah tangan, maka Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada pasangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama, sehingga pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa: “Dalam hal perkawinan

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1956), 85.

¹¹ Adi Nur Rohman, “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 46.

¹² Agus Hermanto, *Nikah di Bawah Tangan* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 29.

tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Sedangkan Pasal 7 Ayat (3) KHI menyebutkan bahwa: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peradilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam dalam perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diberikan Undang-Undang tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara isbat nikah.

Penetapan di pengadilan adalah hukum, sehingga idealnya menurut tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum identik dengan pemahaman aliran positivisme hukum yang berpendapat bahwa sumber hukum utama ialah undang-undang, sedangkan sistem peradilan berarti penerapannya yaitu undang-undang pada peristiwa yang konkrit. Keadilan hukum memiliki perwujudan tidak memihak serta memberlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama di depan hukum. Adapun kemanfaatan hukum berada pada titik antara kepastian hukum dan keadilan hukum karena untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam tujuan hukum.¹³

¹³ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 27–30.

Dilihat dari penetapan dua pengadilan yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Pengadilan Agama Martapura Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengenai isbat nikah adanya perbedaan hasil akhir dengan kasus yang sama. Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan keadaan masih belum mempunyai anak serta umur para pemohon telah memenuhi syarat usia untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun.

Adapun perbedaan antara kedua penetapan tersebut terletak pada dalil yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan permohonan isbat nikah. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengabulkan permohonan tersebut adalah sahnya pernikahan siri tersebut dengan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak melanggar halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura menolak permohonan tersebut adalah dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang memberikan peluang isbat nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang maksudnya perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak yang mengalami kesulitan tertentu pada saat pencatatan nikah misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk). Lalu pertimbangan selanjutnya bahwa pemohon I dan II memilih jalan nikah siri dengan sengaja, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan hukum. Kemudian hakim menganggap jika dikabulkannya permohonan yang didasari kesengajaan untuk melakukan nikah siri akan menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat kepada lembaga pencatatan perkawinan.

Penjelasan dari dua hasil perkara penetapan isbat nikah tersebut menjadikan adanya disparitas. Disparitas merupakan ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu, dalam hal ini hasil produk pengadilan agama yaitu penetapan isbat nikah yang terdiri dari 2 (dua) dalam tingkat pengadilan yang sama yaitu bersifat horizontal dengan memiliki perbedaan

dari pertimbangan atau amar putusan yang berbeda karena hakim berbeda dalam menafsirkan suatu hukum.¹⁴

Putusan hakim itu bisa terjadi disparitas atau perbedaan tidak terkecuali di lingkungan peradilan agama di Indonesia. Putusan hakim belum tentu mendatangkan kebahagiaan, terjadinya penolakan dan pengabulan terhadap perkara isbat nikah itu memiliki implikasi berbeda bagi para pihak yaitu bisa saja menimbulkan kesedihan yang bukan saja disebabkan oleh proses atau putusan yang tidak adil, tetapi juga karena adanya disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama, baik itu disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun dua penetapan memiliki kemiripan dalam duduk perkara tidak menjamin hasil akhir yang sama. Sehingga terdapat perbedaan amar penetapan antara penetapan satu dengan penetapan yang lainnya terhadap duduk perkara yang serupa. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menggali lebih mendalam mengenai alasan apa saja yang menjadikan sebuah perbedaan antara penetapan terkait isbat nikah tersebut yang dituangkan dalam penelitian dengan judul: **“Disparitas Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan isbat nikah pada Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp?
2. Bagaimana disparitas hakim dalam penetapan isbat nikah pada Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp?

¹⁴ Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023), 77.

¹⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: “Identifikasi dan Implikasi”* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), iii.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan isbat nikah dalam Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.
2. Untuk mengetahui disparitas hakim dalam penetapan isbat nikah dalam Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

D. Signifikasi Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan Negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk kepentingan peneliti dan pembaca untuk memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam dalam hal mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah, memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda berkenaan dengan perkara isbat nikah.
2. Manfaat dari segi praktis, yaitu memiliki kegunaan yang bersifat memberikan kontribusi berupa pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi masyarakat juga memberikan masukan kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara isbat nikah. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum agar tidak terjadi disparitas penetapan di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Disparitas

Disparitas dalam suatu penetapan merupakan perbedaan dalam memutuskan suatu perkara yang jenis perkara atau objek perkaranya sama.¹⁶ Disparitas yang penulis maksud dalam penelitian adalah perbedaan Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

2. Penetapan

Penetapan adalah hasil produk pengadilan yang dibuat oleh Majelis Hakim atau Hakim terhadap perkara permohonan atau *volunter* (tanpa sengketa dan tidak ada lawan hukum).¹⁷ Penetapan yang dimaksud adalah penetapan dari isbat nikah dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp. Perkara

3. Perkara

Penetapan adalah permasalahan perdata yang termasuk bagian dari wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikannya.¹⁸ Perkara yang dimaksud adalah perkara isbat nikah yang penulis teliti yang merupakan salah satu wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah keperdataan dalam bidang perkawinan.

4. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan tentang keabsahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian diajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama

¹⁶ M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari, dan Sri Ayu Ramadhani, "Disparitas Putusan Pengadilan terkait Legalisasi Nikah Beda Agama (Kajian Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)," *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 347.

¹⁷ Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 92.

¹⁸ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 78.

untuk kemudian dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan untuk mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rahmi Mulyani, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang (2024) dengan judul “Disparitas Penetapan Hakim tentang Isbat Nikah (Studi Analisis Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pn dan Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Pn)”. Hasil penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pn berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian Pasal 14, Pasal 5, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, serta kaidah fikih yang kemudian hakim majelis berfokus kepada perilaku para pemohon yang tidak mencatatkan nikah, sehingga menolak penetapan tersebut dengan melihat kepastian hukum. Sedangkan pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PA.Pn menimbang berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan 56 Kompilasi Hukum Islam serta kaidah fikih yang kemudian hakim tunggal menimbang dalam permohonan isbat nikah yaitu anak yang dilahirkan dalam pernikahan di bawah tangan, sehingga mengabulkan isbat nikah tersebut melihat pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

¹⁹ Yusna Zaidah, “Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013): 5.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji disparitas dalam penetapan isbat nikah, serta menolak permohonan dengan melihat kepada perilaku pemohon. Akan tetapi, terlihat jelas perbedaannya dari segi duduk perkaranya bahwa penelitian ini telah sama-sama memiliki anak, sedangkan yang akan diteliti adalah permohonan isbat yang tidak memiliki anak di dalam pernikahan di bawah tangan. Sehingga terjadi perbedaan di dalam duduk perkara serta pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menolak dan mengabulkan penetapan isbat nikah berbeda dari penelitian di atas. Sedangkan penelitian yang akan diteliti mencakup asas hukum yang digunakan oleh hakim, sehingga jelas berbeda substansi yang ada pada dua penelitian ini.

2. Skripsi oleh Kiki Khairilianty, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin (2021) dengan judul “Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah No. 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm”. Hasil penelitian ini bahwa hakim lalai dalam mempertimbangkan usia Pemohon II (pihak perempuan) masih di bawah batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya Pemohon II harus melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu karena di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan secara hukum.

Penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan karena hal ini mengacu kepada permasalahan yang diangkat merupakan topik yang berkenaan dengan usia pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan serta tidak meneliti dua penetapan, sehingga hal ini menjadi penjabar terkait perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti dua penetapan yang menjadi disparitas dalam perkara isbat nikah yang cukup usianya dan belum memiliki anak.

3. Skripsi oleh Rahmatullah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin (2020) dengan judul “Penetapan Hakim terhadap Permohonan Isbat Nikah (Analisis Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.Mtp)”. Hasil penelitian ini bahwa

isbat nikah yang ditolak oleh majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena pada dasarnya iddah pemohon II telah habis dan bisa menikah dengan pemohon I. Selain itu kekuatan pembuktian dalam pengesahan nikah seharusnya membuktikan keterangan saksi dan bukan alat bukti surat, dan majelis beranggapan alat bukti surat telah sempurna akan tetapi tidak menilai alat bukti P.6 yang dikaitkan dengan waktu akad nikah para pemohon.

Penelitian di atas memiliki perbedaan yang jelas yaitu penelitian di atas membahas terkait masa iddah (masa tunggu) yang belum habis dan tidak meneliti dua penetapan. Sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah berkenaan dengan disparitas dari dua penetapan hakim dalam perkara isbat nikah yang menolak dan mengabulkan isbat tersebut tidak berkaitan dengan masa tunggu, cukup usia melangsungkan perkawinan, dan belum memiliki anak.

4. Skripsi oleh Iksanul Fadli, Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah, IAIN Jember (2020) dengan judul “Studi Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso tentang *Itsbat Nikah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jrdan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw)”. Hasil penelitian ini mempertimbangkan persamaan dan perbedaan dalam penolakan dan pengabulan perkara isbat nikah, yaitu di Pengadilan Agama Jember Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr mengabulkan perkara isbat nikah poligami dengan dalil pertimbangan Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan berkenaan dengan larangan perkawinan. Sedangkan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw menolak perkara isbat nikah poligami dengan dalil pertimbangan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang poligami dan menunjukkan alasan dan izin poligami.

Penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan yaitu disparitas dalam penetapan isbat nikah dan mengkaji dua penetapan, akan tetapi perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan dengan melihat dasar hukum dan alasan hakim dalam mengabulkan perkara isbat tersebut dan duduk perkaranya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan merupakan nikah poligami. Sehingga terlihat jelas perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu bukan penelitian perbandingan, bukan isbat nikah poligami, dan tidak memiliki anak.

5. Skripsi oleh Muhammad Adistria Maulidi Hidayat, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022) dengan judul “Disparitas Putusan tentang Itsbat Nikah di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Putusan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi)”. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan di antara dua putusan dari dasar pertimbangan, landasan hukum, dan metode hukum yang digunakan. Penetapan 150/Pdt.P/2020/PA.Nph berfokus kepada terselenggaranya rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan sehingga hakim menggunakan metode interpretasi teologis sosiologis dalam mengabulkannya. Sedangkan penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi berfokus pada kurangnya usia para pemohon saat melangsungkan perkawinan secara agama dan melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan metode interpretasi sistematis hakim tidak mengabulkan permohonan kedua belah pihak dengan dalih hukum belumnya melaksanakan dispensasi nikah.

Penelitian ini berfokus kepada penetapan isbat nikah di bawah umur, adanya persamaan terhadap penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama mengkaji disparitas penetapan isbat nikah, tetapi bukan di bawah umur karena usia para pemohon dalam melakukan pernikahan di bawah tangan telah memenuhi batas minimal usia nikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga penelitian ini

menjadi sangat berbeda karena duduk perkaranya berbeda, maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim juga akan berbeda, penelitian yang akan diteliti melihat kepada dasar hukum dan alasan dari dua penetapan isbat nikah yang telah berusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak memiliki anak.

6. Skripsi oleh Muhammad Bima Setiawan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo (2022) dengan judul “Analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po)”. Hasil penelitian ini hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang pada saat melangsungkan pernikahan di bawah tangan menggunakan tokoh agama sebagai wali nikah, hakim dalam memutus menggunakan paradigma positivis yang berimplikasi pada kepatuhan terhadap hukum positif yang dianggap adil dan sebaliknya pelanggaran dianggap tidak adil. Pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch, yaitu keadilan bagi pemohon telah direalisasikan, kemanfaatan untuk mengurus akta kelahiran anak, dan kepastian hukum terhadap status nikahnya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta status anak menjadi jelas nasabnya. Metode majelis hakim dalam penetapan ini menggunakan interpretasi sistematis yang mengaitkan peraturan satu dengan lainnya dan interpretasi gramatikal sebagai penalaran hukum dalam memeriksa apakah dalam pernikahan tersebut terdapat larangan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu menganalisis penetapan hakim dalam perkara isbat nikah, akan tetapi perbedaannya sangat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti merupakan penelitian terhadap disparitas dua perkara isbat nikah yang tidak mempunyai anak dari hasil pernikahan di bawah tangan. Sedangkan penelitian ini hanya satu permohonan yang dalam pernikahan tersebut di walikan oleh tokoh agama, dan telah memiliki anak. Perbedaan jelas berbeda karena penelitian yang akan

diteliti mengkaji alasan dan dasar hukum hakim dalam 2 (dua) penetapan dengan duduk perkara yang sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum (*legal research*) dengan melakukan telaah pustaka.²⁰ Penelitian ini dilakukan terhadap produk pengadilan yaitu Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sampai kepada putusannya.²¹ Penelitian ini digunakan terhadap kasus isbat nikah yang termuat dalam dua penetapan pengadilan yaitu Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²² Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Agama Pengadilan Banjarmasin No. 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti

²⁰ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)* (Jakarta: Kencana, 2023), 17.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 19 ed. (Jakarta: Kencana, 2024), 158.

²² Marzuki, 187.

buku, artikel penelitian, dan hasil penelitian.²³ Pada penelitian ini menggunakan buku-buku, yaitu hukum perkawinan di Indonesia, hukum acara perdata, disparitas putusan hakim, asas-asas hukum, serta kitab fikih, kemudian artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

- c. Bahan hukum tersier (*tertier sources or authorities*), yaitu bahan-bahan hukum penunjang maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Arab, dan ensiklopedia.²⁴ Penelitian ini menggunakan kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Arab.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi dokumen (*document study*), yaitu memfokuskan dalam mengkaji tentang berbagai dokumen dan berkas yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.²⁵ Pada penelitian penulis mencari dan mendapatkan penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp di situs direktori putusan Mahkamah Agung.
- b. Studi pustaka (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁶ Teknik ini dengan menggali teori atau konsep untuk digunakan sebagai dasar dalam menganalisis Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp yang didapat melalui perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin berbentuk buku fisik dan melalui website berbentuk buku elektronik.

²³ Marzuki, 196.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 21 ed. (Depok: Rajawali Press, 2022), 12–34.

²⁵ Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*, 106.

²⁶ Askin dan Masidin, 105.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.
- b. Sistematis, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lain.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁷

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang menjelaskan dan menganalisa bahan hukum yang diperoleh. Selanjutnya analisis tersebut dijabarkan dengan pola berpikir deduktif yang berarti metode yang dipakai adalah membahas dari pembahasan yang lebih umum kemudian membahas kejadian yang bersifat khusus.²⁸ Dokumen penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp tentang isbat nikah dijelaskan isi pertimbangan hakim, sehingga dapat ditemukan disparitas dari dua penetapan tersebut yang kemudian digali dengan deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelelitian, dan sistematika penulisan. Susunan penelitian secara

²⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123.

²⁸ Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*, 29–33.

keseluruhan ini berfungsinya untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari tinjauan umum dan pemaparan materi tentang pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, pengertian asas keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, pertimbangan hakim, dan teori disparitas.

Bab III Deskripsi umum pada penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp tentang isbat nikah.

Bab IV Analisis pertimbangan dan disparitas pada penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir keseluruhan skripsi serta mencakup kesimpulan yang menjadi jawaban dari sumber permasalahan serta saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.